

HAK ATAS KARYA INTELEKTUAL



HAKI[®]



**APA DEFINISI DAN
PENGERTIAN HAKI?**



PENGERTIAN HAKI

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HAK
Hak Atas Karya Intelektual

Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual

PRINSIP - PRINSIP HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prinsip Ekonomi



prinsip keadilan



prinsip kebudayaan



prinsip sosial



PRINSIP EKONOMI

Prinsip Ekonominya Adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan



PRINSIP KEADILAN

Prinsip Keadilannya yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.



PRINSIP KEBUDAYAAN

Prinsip Kebudayaan adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.



PRINSIP SOSIAL

Prinsip Sosial artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.



KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KLASIFIKASI HAKI

```
graph TD; A[KLASIFIKASI HAKI] --> B[HAK CIPTA (COPYRIGHTS)]; A --> C[HAK KEKAYAAN INDUSTRIES (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT)];
```

HAK CIPTA
(COPYRIGHTS)

HAK KEKAYAAN
INDUSTRIES
(INDUSTRIAL
PROPERTY RIGHT)